



## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

SALINAN KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR 16 TAHUN 2017T E N T A N G  
PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
(BAPERJAKAT) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL

## KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

- Menimbang :
- a. Dalam rangka mewujudkan obyektivitas dalam proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta tenaga teknis peradilan, perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pengadilan Negeri Bantul;
  - b. Tugas pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul dalam mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural atau tenaga teknis peradilan;
  - c. Keanggotaan Badan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan berjumlah ganjil dan terdiri dari: Seorang ketua merangkap anggota, sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota, dan seorang sekretaris;
  - d. Pejabat yang ditunjuk sebelumnya telah mutasi/promosi sehingga perlu ditetapkan susunan baru;
  - e. Bahwa pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN

M E M U T U S K A N

**TERKENDALI**

- Menetapkan : PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Ketua dan Anggota BAPERJAKAT
- KEDUA : Tugas pokok Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan adalah memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul dalam mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian, dalam dan dari jabatan struktural atau tenaga teknis peradilan.
- KETIGA : Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bantul;
- KEEMPAT : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor W13-U5/38/SK/KP.02.1/VII/2017, tanggal 24 Juli 2017 tentang Penetapan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan.
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bantul  
Pada tanggal : 16 Oktober 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL.

Ttd  
AGUNG SULISTİYONO  
Sesuai dengan Keputusan tersebut  
SEKRETARIS  
  
WIRATNO



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan).
2. Yth. Yang bersangkutan
3. Desk Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Bantul.
4. Arsip.



**TERKENDALI**

**PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B**

SALINAN DAFTAR LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL  
NOMOR 16 TAHUN 2017  
TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN  
JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PADA  
PENGADILAN NEGERI BANTUL

**SUSUNAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN  
(BAPERJAKAT) PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL**

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM BAPERJAKAT
1	SUBAGYO, S.H., M.Hum. NIP. 19651020 198703 1 001 Wakil Ketua PN	Ketua merangkap Anggota
2	DEWI KURNIASARI, SH NIP. 19781222 200112 2 001 Hakim	Anggota
3	LESTIJONO WARSITO, S.H.,M.H. NIP. 19660522 199103 1002 Panitera	Anggota
4	WIRATNO, S.H. NIP. 19720213 199303 1 002 Sekretaris	Anggota
5	NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H. NIP. 19830526 200212 2 001 Kasubag. Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Sekretaris merangkap Anggota

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

Ttd



AGUNG SULISTİYONO  
Sesuai dengan Keputusan tersebut  
SEKRETARIS

WIRATNO